

## Tinjauan Yuridis terhadap Kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait Penundaan Pemilu 2024 dan Implikasi Keberlakuan Asas Erga Omnes

Diah Arimbi<sup>a\*</sup>, Aliesa Amanita<sup>b</sup>, Lily Andayani<sup>c</sup>, Indah Dwiprigitaningtias<sup>d</sup>

<sup>a,b,c,d</sup>Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Achmad Yani,  
email: [diah.arimbi@lecture.unjani.ac.id](mailto:diah.arimbi@lecture.unjani.ac.id)\*

### INFO ARTIKEL

#### Riwayat Artikel:

Received : 3 Februari 2024

Revised : 27 Februari 2024

Accepted : 5 Maret 2024

#### Keywords:

Recidivist, Military Criminal Law, Military Interest, Dismissal, Judge's Verdict.

#### Kata Kunci:

Pemberhentian Tidak Hormat, Prajurit Desersi, Pidana Tambahan, Wewenang Hakim, Disiplin Militer.

DOI: 10.62335

### ABSTRACT

*The postponement of the General Election (Pemilu) is a crucial issue in a democratic state governed by law such as Indonesia, where the constitution mandates elections be held every 5 (five) years. Controversy arose from the Central Jakarta District Court Decision Number 757/Pdt.G/2022/PN Jkt Pst, which ordered the General Election Commission (KPU) to postpone the 2024 General Election. This decision not only contradicted the constitution but was also problematic for ruling beyond the plaintiff's demands (ultra petitem partium). The indication of applying the principle of erga omnes in the decision also became a separate polemic, considering that this principle is fundamentally relevant only in the realm of public law, whereas the Central Jakarta District Court operates within the scope of private law. This research employs a normative juridical approach with descriptive-analytical specification, and a normative qualitative analysis method by analyzing Decision Number 757/Pdt.G/PN Jkt Pst against positive law provisions in Indonesia. The conclusion of the study indicates that Central Jakarta District Court Decision Number 757/Pdt.G/PN Jkt Pst is an invalid decision, as the Panel of Judges exceeded its authority (ultra vires) and ruled ultra petitem partium. Furthermore, the principle of erga omnes cannot be applied to the decision because it is inherently applicable only to court decisions within the scope of public law, not private law.*

### ABSTRAK

Penundaan pemilihan umum merupakan hal yang sangat krusial dalam sebuah negara hukum yang menerapkan sistem demokrasi seperti Indonesia. Sehingga kemunculan Putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt Pst yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menimbulkan kontroversi karena pasalnya melalui putusan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk menunda pemilihan umum 2024. Hal tersebut tentunya

bertentangan dengan konstitusi yang mengamanatkan untuk melaksanakan pemilihan umum selama 5 tahun sekali. Disamping itu isi putusan tersebut juga dipermasalahkan karena memutus melebihi permintaan penggugat dalam gugatannya. Indikasi penerapan asas *erga omnes* pada putusannya juga menjadi polemic tersendiri karena pada dasarnya asas *erga omnes* muncul pada pengadilan dalam ranah hukum publik sedangkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berada dalam ranah hukum privat. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, dan metode analisis yaitu normatif kualitatif dengan melakukan analisis Putusan Nomor 757/Pdt.G/PN Jkt Pst dengan ketentuan hukum positif yang ada di Indonesia. Simpulan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 757/Pdt.G/PN Jkt Pst merupakan putusan yang tidak sah, karena majelis hakim yang memutus perkara tersebut telah melampaui kewenangannya (*ultra vires*) sehingga menimbulkan putusan yang *ultra petitum partium*. Kemudian asas *erga omnes* tidak bisa diterapkan pada putusan tersebut karena hakikatnya asas *erga omnes* hanya dapat diterapkan pada putusan peradilan dalam ruang lingkup hukum publik bukan ruang lingkup hukum privat.

## LATAR BELAKANG

Tentara Nasional Indonesia merupakan sebuah organisasi yang diberi otoritas oleh negara ditugaskan untuk menjalankan kebijakan pertahanan negara dalam mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah, melindungi kehormatan dan keselamatan bangsa, menjalankan operasi militer selain perang, dan ikut serta secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian nasional dan internasional, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer. Dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia membutuhkan disiplin tinggi, yang merupakan syarat mutlak dalam tata kehidupan militer agar mampu melaksanakan tugas dan kewajiban dengan baik sehingga hukum disiplin militer perlu dibina serta dikembangkan untuk kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara. Dapat dikatakan bahwa Tentara Nasional Indonesia atau militer merupakan sebuah institusi yang memiliki tugas dalam pertahanan dan menjaga keamanan negara.

Dalam menjalankan tugas maupun dalam kegiatan sehari-hari, sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia tidak terlepas dari potensi melakukan tindak pidana maupun pelanggaran disiplin yang terkait dengan kedinasannya. Dalam kedinasan militer, seseorang yang merupakan anggota militer dan tunduk pada hukum militer atau pengadilan militer dapat dikelompokkan, sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, disebutkan yaitu:

1. Prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara.
2. Mantan Prajurit Tentara Nasional Indonesia yang diaktifkan kembali.

Jika dibandingkan dengan warga sipil yang merupakan warga negara dimana kedudukannya sebagai masyarakat umum dan bukan seorang anggota militer, angkatan bersenjata maupun kepolisian.

Sedangkan anggota militer merupakan angkatan bersenjata yang dilatih dan di didik untuk menjaga keamanan dan mempertahankan negara dari berbagai ancaman yang datang baik dari dalam maupun dari luar negara. Setiap anggota prajurit militer merupakan bagian dari masyarakat umum biasa, akan tetapi karena memiliki beban kewajiban dan tanggungjawab sebagai anggota prajurit militer dalam keamanan negara, maka dibutuhkan ketertiban yang lebih disiplin dalam organisasinya. Selain itu warga sipil tidak dilatih khusus untuk ikut berperang dan dilarang untuk memegang atau mempunyai senjata api, kecuali memiliki ketentuan dalam perijinan atau di negara tersebut yang melegalkan penggunaan senjata api. Baik militer maupun warga sipil keduanya merupakan warga negara yang harus tetap menjaga solidaritas dan keharmonisannya demi mempertahankan keamanan dan ketertiban negara.

Sebagai prajurit militer memiliki peraturan hukum tersendiri yang berbeda dengan peraturan hukum bagi warga sipil yaitu berisi aturan dan norma hukum yang berlaku bagi mereka yang termasuk sebagai organisasi militer berdasarkan ketentuan undang-undang diberlakukan hukum militer. Berbeda dengan warga sipil sebagai masyarakat umum yang memiliki bidang hukum yang umum, berisi aturan dan norma hukum yang berlaku bagi masyarakat umum berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Hukum militer juga mengatur mengenai tindak pidana militer yang merupakan tindak pidana khusus dan hanya dapat berlaku bagi anggota prajurit militer saja, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) tindak pidana militer terbagi menjadi dua, yaitu (Pribowo : 2023)

1. Tindak pidana murni (*Zuivier Militeire Delict*) yaitu tindak pidana yang hanya berlaku bagi seorang prajurit militer dan bersifat khusus bagi militer.
2. Tindak Pidana Militer Campuran (*Germengde Militaire Delict*) merupakan suatu perbuatan terlarang yang dapat menggunakan Undang-Undang lain yang jenisnya sama apabila ancaman hukumannya dirasa terlalu ringan yang dilakukan oleh seorang prajurit militer dan disesuaikan dengan kekhasan militer

Selain itu hukum militer juga mengatur mengenai tindakan yang dilarang untuk dilakukan oleh anggota prajurit militer yang bersifat kejahatan atau pelanggaran. Segala tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh anggota prajurit militer yang melanggar hukum dan peraturan hukum disiplin militer atau tindakan yang bertentangan dengan sapta marga 8 wajib TNI dan sumpah prajurit, sebagaimana diatur dalam UU No. 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer

Pada kenyataannya ada seorang anggota militer melakukan pelanggaran berat dimana perbuatannya tersebut melanggar tindak pidana atau peraturan disiplin militer pada Putusan Hakim Nomor 196-K/PM.II-09/AD/XII/2021 Pengadilan Militer II-09 Bandung yaitu tentang Pencurian dengan Pemberatan. Berdasar putusan tersebut diketahui bahwa anggota militer tersebut sebelumnya telah beberapa kali melakukan pengulangan tindak pidana (*residivis*). *Residivis* merupakan pelaku tindak pidana berulang yang telah dijatuhi hukuman pidana dalam jangka waktu tertentu serta telah berkekuatan hukum tetap. Anggota militer tersebut pernah melakukan tindak pidana berulang (*Residivis*) beberapa kali, diantaranya melakukan tindak pidana Militer THTI (Tidak Hadir Tanpa Izin) dan tindak pidana pencurian. Berdasarkan peraturan hukum seorang prajurit militer yang telah

melanggaran hukum disiplin militer atau tidak mempedulikan segala hukuman yang telah dijatuhkan sebanyak 3 (tiga) kali dalam pangkat yang sama, serta menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak pantas untuk dipertahankan lagi sebagai prajurit militer, maka prajurit militer tersebut diberhentikan secara tidak hormat dari dinas militer sebagaimana ditentukan dalam Pasal 12 ayat (1) UU No. 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer.

Meski telah diamanatkan dalam UU No 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer mengenai perlunya sanksi pemberhentian dari dinas kemiliteran, namun dalam putusan nomor 196-K/PM.II-09/AD/XII/2021 Pengadilan Militer II-09 Bandung hakim tidak memberikan sanksi tersebut sehingga pelaku *residivis* tetap menjadi seorang prajurit. hal ini menarik perhatian penulis untuk melakukan analisis terhadap putusan tersebut mengenai hal apa yg menjadi dasar pertimbangan hakim. Apakah dengan putusan tersebut telah tercapai rasa keadilan dan kepastian hukum atau justru tidak menimbulkan efek jera sehingga tidak terbentuk manfaat adanya proses hukum.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif (*normative law research*), dimana penelitian ini menggunakan studi kajian normatif dengan berupa kaidah hukum yang berlaku sebagai suatu norma dalam masyarakat, sehingga menjadi pegangan setiap individu dalam berperilaku. Penelitian ini tidak menggunakan kaidah statistik, melainkan bersifat pengembangan teori, dengan cara mengkaji studi dokumen menggunakan data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum dan jurnal hukum. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan data yang akurat sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan

## **ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Militer merupakan angkatan bersenjata yang dididik, dilatih dan dipersiapkan untuk bertempur yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dimana dalam kemiliteran mereka memiliki norma-norma serta aturan hukum yang khusus. Dalam hukum pidana militer pun merupakan salah satu hukum pidana secara khusus yang berlaku bagi militer disamping berlakunya hukum pidana lainnya.

Sama halnya dengan hukum disiplin militer, yaitu mengatur mengenai ketaatan dan kepatuhan yang sungguh-sungguh bagi setiap anggota militer yang didukung oleh Sapta Marga, 8 Wajib TNI dan Sumpah Prajurit untuk menjalankan tugas dan kewajiban serta menjaga sikap dan berperilaku baik dimata masyarakat sesuai dengan aturan-aturan atau tata kehidupan prajurit TNI.

Tujuan dari hukum disiplin militer ini yaitu untuk menjaga ketertiban, ketenangan, kesejahteraan bagi instansi dan kedamaian dalam masyarakat, serta mendidik atau memperbaiki prajurit-prajurit yang sudah melakukan pelanggaran atau kejahatan agar menjadi prajurit yang lebih baik sehingga kelak dapat bermanfaat bagi masyarakat.

Seperti yang kita ketahui bahwa setiap pelanggaran tindak kejahatan yang dapat merugikan kepentingan umum, instansi, maupun negara maka akan menjalani proses hukum yang berlaku, khususnya pada putusan hakim yang peneliti tulis ini mengenai pelaku tindak pidana berulang (residivis). Dari isi putusan hakim yang peneliti tulis ini pelaku residivis tidak mendapatkan hukuman yang pantas untuk didapatkan sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer yang berbunyi "Militer yang dijatuhi Hukuman Disiplin Militer lebih dari 3 (tiga) kali dalam pangkat yang sama, dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak patut dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas militer, diberhentikan tidak dengan hormat".

Dari isi pasal tersebut seharusnya Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana tambahan yaitu dipecat dari dinas militer secara tidak hormat kepada Terdakwa. Melihat pidana yang dijatuhi oleh Majelis Hakim dalam Undang-Undang Hukum Pidana dirasa kurang memenuhi keadilan, mengingat Terdakwa merupakan seorang prajurit militer, serta pada riwayat tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sudah melakukan tindak pidana berulang (residivis) lebih dari 3 (tiga) kali, dimana tindakannya tersebut sudah tidak berjiwa Sapta Marga, 8 Wajib TNI dan Sumpah Prajurit.

Pidana pemecatan merupakan jenis pidana tambahan yang bersifat khusus kemiliteran dan diatur dalam Pasal 26 KUHPM, yaitu "untuk menjatuhkan pidana pemecatan terhadap militer pelaku tindak pidana dinilai dari layak tidaknya seorang militer dipertahankan dalam kesatuannya. Eksistensi dari isi pasal ini memiliki kelemahan yaitu mengenai kriteria "tidak layak" yang bersifat multi tafsir, sehingga menimbulkan ambiguitas dalam pemaknaan. Adanya kekaburan ini tentunya berimbas kurang baik pada penerapan hukum di lingkungan militer, sehingga perlu sekiranya suatu rujukan pasti atau penjelasan mengenai indikator/kriteria dari ke-"tidak layak" yang dimaksud tersebut sehingga menjadi syarat dan dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana pemecatan terhadap anggota militer sebagai pelaku tindak pidana.

Terdapat 2 faktor yang dapat dijadikan kriteria mengenai layak tidaknya anggota militer tersebut untuk tetap dipertahankan dari dinas militer, yaitu

1. Tindak pidananya dinilai oleh Majelis Hakim telah menimbulkan dampak negatif terhadap tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI seperti Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI serta sendi-sendi militer lainnya, maka hal tersebut memenuhi kriteria dapat dipandang "tidak layak" sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana pemecatan.
2. Dilihat dari riwayat pelaku melakukan tindak pidana, dimana yang bersangkutan telah berulang kali melakukan tindak pidana atau statusnya seorang "residivis". Maka hal ini juga dapat menjadi kriteria bagi Majelis Hakim dalam mempertimbangkan untuk menyatakan bahwa anggota TNI tersebut "tidak layak" lagi dipertahankan dari dinas militer sehingga harus dijatuhi dengan pidana tambahan yaitu pidana pemecatan dari dinas militer.

Dengan demikian dalam Pasal 26 KUHPM menyatakan bahwa Majelis Hakim diberikan kebebasan dan kepercayaan sepenuhnya untuk menjatuhkan pidana tambahan pemecatan kepada anggota militer yang melakukan tindak pidana apabila pertimbangan dari Majelis Hakim dipandang sudah

tidak layak lagi untuk dipertahankan dari dinas militer. Sedangkan mengenai kriteria layak tidaknya anggota militer untuk tetap dipertahankan dari dinas militer tidak dijelaskan dalam KUHPM yang dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan pemecatan, sehingga penilaian dan pertimbangan bahwa terpidana benar-benar tidak layak lagi dipertahankan dari dinas militer karena sudah tidak mempunyai sifat-sifat yang seharusnya bagi seorang militer dan hal itu menjadi kewenangan serta kebebasan Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman tersebut. Pengertian tidak layak sebagai dasar oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan pemecatan tersebut disebabkan karena sudah tidak mempunyai sifat-sifat yang seharusnya bagi seorang prajurit militer, oleh sebab itu bukan terpidana tidak mempunyai kecakapan untuk menjalankan dinas militer. Hal ini perlu menjadi penilaian dan pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam memberikan kewenangan dan kebebasan penuh untuk menjatuhkan pidana bahwa Terdakwa benar-benar tidak layak lagi berdinas sebagai anggota militer.

Bagi anggota militer tersebut, pemecatan dari dinas militer merupakan akhir dari karir dan pengabdian di Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan konsekuensi pemberhentian hak-hak yang diterimanya selama ini. Oleh sebab itu Majelis Hakim harus mempertimbangkan sebelum memberikan pidana tambahan pemecatan selain harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, namun anggota militer tersebut sudah tidak mungkin lagi dapat dibina dan diperbaiki mengingat telah melakukan tindak pidana berulang (residivis) sehingga seharusnya dipecah dari dinas militer.

Tujuan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, bukanlah sebagai balas dendam atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, dan juga bukan sebagai pemuas bagi keluarga korban melainkan untuk menegakkan keadilan yang tergoyah akibat perbuatan Terdakwa, dan lebih dari itu bertujuan untuk menciptakan efek jera bagi individu lain dalam tata pergaulan sebagai warga masyarakat, mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat

Dari sanksi administrasi diatas dalam penegakan hukum disiplin militer prajurit TNI bertujuan untuk:

1. Menyadarkan Prajurit TNI terhadap kelalaian tanggungjawabnya dan memberikan semangat serta pemahaman bagi Prajurit TNI untuk lebih menghargai peraturan yang berlaku;
2. Memberikan efek jera. Hal tersebut untuk memperingatkan prajurit lainnya agar tidak melakukan hal serupa, karena sanksi administrasi bersifat adil, berimbang, dan memiliki landasan hukum; dan
3. Melindungi setiap personel Prajurit TNI dalam menjalankan tugasnya bukan semata-mata memberikan hukuman kepada personel. (penegakan hukum disiplin tidak harus dengan hukuman tapi lebih banyak ke pembinaan) semata-mata memberikan hukuman kepada personel. (penegakan hukum disiplin tidak harus dengan hukuman tapi lebih banyak ke pembinaan)

Dalam pemberian sanksi terhadap anggota yang melanggar disiplin militer seharusnya sepenuhnya diserahkan kepada Ankuam, akan tetapi Ankuam hanyalah melakukan suatu tindakan disiplin bagi anggota yang melanggar disiplin dan perbuatan pidana ringan yang hukumannya tidak lebih dari 3 bulan, sedangkan perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa ancamannya lebih berat atau tinggi, maka penyidikan atau pemeriksaan dilakukan oleh POM dan bersama-sama dengan papera apabila penyidikannya sudah selesai.

Penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer juga harus memperhatikan ketentuan pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer "Peradilan Militer merupakan pelaksanaan kekuasaan kehakiman di lingkungan TNI untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, di penjelasan pasal dipertegas lagi". Kepentingan militer lebih diutamakan melebihi daripada kepentingan golongan dan perorangan.

Dalam melakukan proses hukum, aparat penegak hukum dilingkungan TNI tidak bisa hanya melihat dari kepentingan hukumnya saja, kepentingan militer juga harus benar-benar dipertimbangkan.

Disinilah letak salah satu kekhususan hukum militer dengan berbagai peraturan yang khusus, tuntutan untuk memecat prajurit militer yang melakukan tindak pidana berulang (residivis) janganlah hanya dimaknai sebagai bentuk intervensi pimpinan TNI terhadap proses peradilan. Hal ini semata-mata dilakukan untuk tetap menjaga tegaknya asas kepentingan militer dalam penegakan hukum sebagaimana telah diamanatkan oleh Undang- Undang nya sendiri, dalam hal ini Panglima TNI memiliki kepentingan strategis untuk memperjuangkan asas kepentingan militer dalam proses peradilan agar kepentingan penegakan hukum berjalan seimbang dan seirama dengan kepentingan pertahanan negara.

Pada kasus tindak pidana berulang (residivisi) ada beberapa alasan Majelis Hakim tetap mempertahankan pelaku residivis yaitu mempertimbangan strategis, kepentingan pembinaan personil TNI serta menjaga kerahasiaan TNI yang telah dijalankan oleh pelaku. Akan tetapi, mengingat dari perbuatannya yang telah dilakukan selama ini tentu akan sangat merugikan bagi TNI itu sendiri. Sebab perbuatan yang diperbuat oleh pelaku sudah tidak mencerminkan seorang prajurit militer karena sudah tidak berjiwa Sapta Marga, 8 Wajib TNI dan Sumpah Prajurit sehingga aspek-aspek inilah yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Militer dalam menjatuhkan hukuman terhadap prajurit TNI yang melakukan residivis.

Upaya pencegahan tindak pidana berulang (residivis) harus dilakukan secara kuat mengingat upaya pencegahan perlu dilakukan untuk mengubah sikap, perilaku, serta cara berpikir untuk menghindari bentuk kejahatan tindak pidana berulang (residivis). Upaya pencegahan tersebut dimaksudkan untuk menciptakan kesadaran agar waspada dan mengantisipasi terhadap segala bentuk bahaya yang dapat timbul akibat tindak pidana berulang (residivis). Upaya ini ditujukan bukan hanya terhadap anggota militer saja, akan tetapi bagi masyarakat umum juga diharapkan dapat menentukan rencana kedepannya dengan hidup sehat, produktif, kreatif serta bermanfaat bagi dirinya sendiri dan sekitarnya.

Adapun upaya yang dapat dilakukan untuk pencegahan terhadap tindak pidana berulang (residivis), yaitu upaya Pre-Emtivy yaitu mencegah terlebih dahulu sebelum terjadi kejahatan, upaya yang dapat dilakukan berupa kegiatan dengan memberikan edukasi tentang faktor-faktor penyebab, dorongan dan faktor peluang dari kejahatan, sehingga terciptanya kondisi perilaku yang menyimpang. Kegiatan ini biasanya dilakukan berupa pembinaan dan pengembangan pola hidup sederhana, serta melakukan kegiatan positif dan kreatif terutama bagi pelaku residivis. Selain itu upaya pembinaan yang dilakukan dalam rutan, yaitu Pada kasus pidana yang telah diputus oleh Majelis Hakim di pengadilan, pelaku residivis menjalani masa pidananya di sel tahanan dan selama itu diadakan pembinaan-pembinaan. Fungsi dan tugas pembinaan tersebut dilakukan secara terpadu dengan tujuan agar setelah menjalani hukuman dapat menjadi warga masyarakat yang baik, serta bagi prajurit militer diharapkan dapat berubah menjadi prajurit yang lebih baik lagi dan memberikan contoh yang baik kepada masyarakat dengan mendukung ketertiban dan keamanan negara.

Untuk dapat menjatuhkan pidana dalam sebuah putusan, majelis Hakim harus mempertimbangkan terpeliharanya rasa keadilan di masyarakat. Pertimbangan keadaan memberatkan dan meringankan yang paling utama berpengaruh dalam penjatuhan pidana, baik tindak pidana yang dijatuhkan dengan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa maupun pemidanaan dengan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana. Menurut pendapat penulis alasan tersebut tidak bisa dijadikan pertimbangan oleh majelis hakim begitu saja, mengingat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sudah dilakukan beberapa kali, serta sudah tidak mencerminkan jiwa Sapta Marga, 8 Wajib TNI dan Sumpah Prajurit, sehingga Terdakwa tidak layak untuk tetap dipertahankan dari dinas militer.

Penerapan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer ini mempunyai sifat yang lebih berat dibandingkan dikalangan umum, hal ini dikarenakan subjeknya merupakan seorang prajurit militer yang tunduk kepada peradilan militer. Pada saat Terdakwa dituntut dipecat dari dinas militer oleh Oditur Militer atas kejahatannya yang telah diperbuat, pidananya diperberat (pasal 37). Dalam hal ini maksimum pidananya selain dari pada yang ditentukan dalam pasal 12 KUHP ditambah lagi dengan setengah dari lamanya "masa dinas" terpidana yang belum dipenuhinya. Pasal 12 KUHP menentukan bahwa lamanya pidana penjara sementara minimal 1 (satu) hari dan maksimal 15 tahun berurutan

Dengan demikian penulis berpendapat bahwa seharusnya Majelis Hakim memberikan hukuman tambahan berupa pemberatan kepada Terdakwa, karena perbuatan Terdakwa menunjukkan Terdakwa mempunyai integritas dan disiplin serta moralitas yang rendah sehingga tanpa menghiraukan aturan hukum yang berlaku sehingga Terdakwa menghalalkan segala cara untuk mendapat-kan barang yang diinginkannya, dan apabila Majelis Hakim tidak memberikan hukuman tambahan kepada Terdakwa akibatnya perbuatan Terdakwa tersebut dapat berpengaruh buruk bagi Prajurit lainnya yang tentunya dapat menyulitkan pimpinan di Kesatuan dalam pembinaan disiplin Prajurit bila dihadapkan apabila Terdakwa tidak diambil tindakan yang tegas dan tepat. Oleh sebab itu menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer kepada Terdakwa adalah hal yang tepat karena hal ini dapat berdampak terselenggaranya pembinaan disiplin di Kesatuan Terdakwa dengan baik dan memberikan efek jera serta memberikan contoh kepada prajurit lain untuk tidak melakukan perbuatan pidana yang sama atau melakukan perbuatan pidana yang lain.

## **PENUTUP / KESIMPULAN**

Pemberatan pidana dalam tindak pidana desersi diterapkan kepada residivis sebagai bentuk hukuman tambahan, terutama jika tindak pidana dilakukan secara berulang sebelum masa kedaluwarsa hukuman sebelumnya berakhir. Pemecatan dari dinas militer sering dianggap penting untuk menjaga disiplin dan integritas organisasi, sekaligus menjadi strategi pencegahan terhadap perilaku menyimpang di kalangan prajurit. Dalam pertimbangannya, hakim memandang bahwa seorang terdakwa yang terbukti melakukan desersi dengan pemberatan tidak lagi layak dipertahankan dalam dinas militer karena dapat mengganggu tata tertib dan disiplin. Oleh karena itu, pemecatan bukan hanya sanksi administratif, tetapi juga alat untuk memastikan moralitas dan etika di lingkungan militer tetap terjaga.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

Amiruddin Sjarif, *Hukum Disiplin Militer Indonesia*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1996).

Apeldoorn Van, et al., *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1983) Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan : Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta : Kencana Prenada Media, 2006)

Djoko Prakoso, *Hukum Penitensir Di Indonesia* (Bandung : Armico, 1988)

Fitri Wahyuni., *DASAR-DASAR HUKUM PIDANA DI INDONESIA*.

(Kota Tangerang Selatan : PT Nusantara Persada Utama, November 2017)

Kanter, E.Y, dan Sianturi, S.R, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia Dan Penerapannya*, (Jakarta : Storia Grafika, 2001)

Marpaung dan Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, 2005

Muladi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, (Bandung : Alumni, 1994)

Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. (Bogor : Politeia, 1995). Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung : Alumni, 1986)

Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Deepublish, Maret 2018)

### **Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer